

## 2 Sekolah Negeri Hadapi Sengketa Lahan Punya Sertifikat Transmigrasi



Sumber gambar : <https://www.polresberau.com/>

**SEKKAB BERAU** - Muhammad Said mengakui persoalan lahan tersebut merupakan masalah klasik. Bahkan bisa jadi penjabatnya sudah berganti beberapa kali. Bisa jadi, dulu ada orangtua yang memberikan lahan untuk dibangun SD, tapi administrasinya belum lengkap sudah dibangun.

“Kemungkinan ahli waris merasa memiliki tanah itu, dan menilai bahwa bernilai ekonomis jika dilihat harganya tinggi misalnya, bisa jadi mereka baru menuntut sekarang,” sambungnya.

Namun, tetap untuk pembenahan administrasi instansi pendidikan akan dilakukan oleh Pemkab Berau. Hal itu juga menjadi pembelajaran supaya ke depan apabila ingin membangun sekolah harus memastikan posisi atau tanah tidak akan bermasalah.

“Pada prinsipnya kalau itu memang hak mereka, kita akan kembalikan,” tandasnya. Kemudian Kepala Dinas Pertanahan Berau, Sulaiman menyampaikan, masyarakat yang mengaku pemilik lahan di SDN 001 Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar memiliki sertifikat transmigrasi<sup>1</sup>.

Namun, pihaknya akan memastikan dulu dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Berau apakah memang di lahan SD tersebut atau di lokasi lain. “Kami pastikan dulu dengan ATR/BPN karena kadang sertifikat transmigrasi itu lain ditempatnya, lain lagi yang digarap,” bebernya.

Sebab adanya kepemilikan sertifikat transmigrasi tersebut, pihaknya menawarkan solusi untuk tukar guling dengan tanah kampung. Ketimbang mereka nantinya menempuh jalur hukum. Adapun SDN 001 itu dibangun di atas lahan seluas 24×50 meter.

“*Insya Allah* akan dibicarakan baik-baik dengan pemilik lahan, mungkin ada salah paham saja. Karena ini pekerjaan orang-orang terdahulu kami,” tuturnya. Sementara, ahli waris yang menuntut lahan SDN 001 Pulau Derawan diungkapkannya hanya memiliki surat pernyataan menguasai kebun kelapa saja. Di mana menurutnya, berdasarkan penafsiran masyarakat surat pernyataan itu diartikan sebagai surat tanah, padahal bukan.

Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah mengatakan, SDN 001 Kampung Pulau Derawan didirikan pada tahun 1954 silam dan diakui dengan Surat Keterangan (SK) pendirian tahun 1996 dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional adalah 30404482. Persoalan gugatan lahan tersebut sudah ditindaklanjuti sejak 1 Juli lalu. Di mana surat tersebut dikirim oleh ahli waris yang ditujukan kepada Bupati Berau. **(rap)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, 2 Sekolah Negeri Hadapi Sengketa Lahan Punya Sertifikat Transmigrasi, 03/08/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/PRT/M/2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/ABPN 21/2020), sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
2. Dalam Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/BPN 21/2020, penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pengkajian kasus;
  - b. gelar awal;
  - c. penelitian;
  - d. ekspos hasil penelitian;
  - e. rapat koordinasi;
  - f. gelar akhir; dan
  - g. penyelesaian kasus.
3. Dalam Pasal 2 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3/PRT/ATR/1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-hak atas Tanah untuk Para Transmigran dan Keluarganya, pemberian hak pakai penggunaan tanah di daerah transmigrasi disertai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. tanah yang dibagikan harus segera diusahakan sendiri secara aktif oleh transmigran yang bersangkutan;
- b. keluarga transmigran yang bersangkutan harus bertempat tinggal di tanah yang diberikan kepadanya;
- c. semua perbuatan dalam bentuk apapun juga, untuk memindahkan tanah itu kepada orang lain, menggadaikan, menyewakan atau menyerahkannya kepada orang lain untuk dipakai ataupun mengikatnya sebagai jaminan utang dilarang dan menjadi batal karena hukum;
- d. jika kepala keluarga transmigran yang bersangkutan meninggal dunia pemakaian tanahnya dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan ketentuan bahwa di dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya kepala keluarga itu para ahli waris tersebut wajib menyatakan kehendaknya kepada pejabat tersebut pada ayat 3 pasal ini untuk melanjutkan pemakaian tanah itu;
- e. pelanggaran/tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut pada huruf a, b dan c di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali tanah yang bersangkutan;
- f. jika syarat tersebut pada huruf d tidak dipenuhi maka tanah yang bersangkutan kembali dikuasai penuh oleh Direktorat Transmigrasi.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23/PRT/M/2019 tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi, transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.